MATRIK HASIL HARMONISASI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Menimbang	bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) huruf d, Pasal 28 dan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421). 6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 2).
Menetapkan	PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 1	1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 2. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan. 5. Bagian Hukum adalah bagian hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 9. Miskin adalah seorang yang hanya dapat memenuhi setengah atau lebih kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. 10. Pemohon adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. Pelaksanaan Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen dan/atau Mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum. Advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang penyelesaiannya melalui jalur Pengadilan. 15. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, kecuali ada alasan pembenar. 16. Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan.

	17. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 18. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku tinndak pidana. 19. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan karena perbuatannya diduga melakukan tindak pidana. 20. Terpidana adalah seseorang yang telah divonis bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana, serta putusannya telah berkekutan hukum tetap. 21. Penggugat adalah Pihak yang mengajukan gugatan di Pengadilan karena merasa haknya telah dirugikan oleh Pihak lain atau Tergugat. 22. Tergugat adalah Pihak yang dituntut Penggugat dalam suatu gugatan atas suatu tutuntan hak yang diajukan di Pengadilan. 23. Klarifikasi adalah penjelasan yang bertujuan untuk membuat suatu informasi atau pernyataan menjadi lebih jelas atas kebenaran suatu masalah. 24. Investigasi adalah pemeriksaan atau penyelidikan yang sistematis dan menyeluruh terhadap sesuatu yang kompleks atau tersembunyi. 25. Insidentil adalah terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja,tidak secara tetap atau rutin. 26. Hari adalah hari kerja.
Pasal 2	Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. mekanisme pemberian sanksi administratif; b. keputusan menolak bantuan hukum dalam perkara pidana; c. tata cara pemberian bantuan hukum secara litigasi; dan d. pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum.
Pasal 3	(1) Bupati berwenang memberi sanksi administratif kepada Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya kepada Penerima Bantuan Hukum. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Kepala Bagian Hukum kepada Bupati dan/atau Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Pasal 4	Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas: a. menandatangani surat kuasa khusus; b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkara selesai dan /atau perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

	c. menjaga kerahasian data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan peraturan perundang-undangan; d. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin ,agama,kepercayaan,suku dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen; e. melaporkan proses Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama,banding dan/atau kasasi kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum;dan f. melaporkan setiap Penggunaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala bagian hukum.
Pasal 5	(1) Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian pemberian anggaran bantuan Hukum; d. penghentian untuk tidak diberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya; e. pengembalian semua dana bantuan hukum yang telah diterima terhadap perkara yang ditangani; dan f. pelaporan kepada kementerian yang menyelenggaraan urusan pemerintahaan di bidang hukum untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap mulai dari sanksi yang ringan sampai dengan sanksi yang terberat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. (3) Dalam hal tertentu jika dilakukan pelanggaran berat atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali, pengenaan sanksi administratif dilaksanakan dengan ketentuan : a. Pemberi Bantuan Hukum dapat dikenai sanksi administratif tanpa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau b. Pemberi Bantuan Hukum dapat dikenai sanksi administratif bersamaan dengan sanksi administratif lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran kewajiban.
Pasal 6	(1) Pelanggaran terhadap kewajiban yang tidak melaksankan menandatangani surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenai sanksi administratif teguran lisan

	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. (2) Jika sanksi administratif teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung semenjak teguran lisan disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum dapat diberikan sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b. (3) Jika sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung semenjak diterimanya teguran tertulis tidak dindahkan diberi sanksi administratif penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum sebagaimana simaksud dalam Pasal 5 huruf c.
Pasal 7	(1) Pelanggaran terhadap kewajiban yang tidak melaksanakan memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkara selesai dan /atau perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenai sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b. (2) Bila sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana pada ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung semenjak diterimanya teguran tertulis tidak dindahkan diberi sanksi administratif penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum sebagaimana simaksud dalam Pasal 5 huruf c.
Pasal 8	(1) Pelanggaran terhadap kewajiban yang tidak melaksanakan menjaga kerahasian data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikenai sanksi administratif penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum sebagaimana simaksud dalam Pasal 5 huruf c. (2) Bila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak diindahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dikenai sanksi administratif penghentian untuk tidak diberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana simaksud dalam Pasal 5 huruf d.
Pasal 9	Pelanggaran terhadap kewajiban yang tidak melaksanakan memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin ,agama,kepercayaan,suku dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d; dikenai sanksi administratif penghentian untuk tidak diberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.

Pasal 10	(1)	Pelanggaran terhadap kewajiban yang tidak melaksanakan melaporkan proses Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama,banding dan/atau kasasi kepada Bupati melalui kepala Bagian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dikenai Sanksi administratif pengembalian semua dana bantuan hukum yang telah diterima terhadap perkara yang ditangani sebagaimana simaksud dalam Pasal 5 huruf e.
	(2)	Bila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak diindahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dikenai sanksi administratif pelaporan kepada Kementerian yang menyelenggaraan urusan pemerintahaan di bidang hukum untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan sebagaimana simaksud dalam Pasal 5 huruf f.
Pasal 11		Pelanggaran terhadap kewajiban yang tidak melaksanakan melaporkan setiap penggunaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dikenai Sanksi administratif pelaporan kepada Kementerian yang menyelenggaraan urusan pemerintahaan di bidang hukum untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan sebagaimana simaksud dalam Pasal 5 huruf f.
Pasal 12	(1)	Pelanggaran terhadap kewajiban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaporkan oleh Penerima Bantuan Hukum, Masyarakat umum, Pegawai Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
	(2)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
	(3)	Bupati melalui Bagian Hukum harus menindaklanjuti laporan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan.
Pasal 13	(1)	Pemberi Bantuan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberi teguran lisan oleh Bupati melalui Bagian Hukum.
	(2)	Pemberi Bantuan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberi teguran tertulis oleh Bupati melalui Bagian Hukum.
	(3)	Pemberi Bantuan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d,e dan f dipanggil secara tertulis oleh Bupati melalui Bagian Hukum untuk dilakukan pemeriksaan.
	(4)	Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

	(5) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir,maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. (6) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Bupati sebagai Pejabat yang berwenang memberikan sanksi administratif berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. (7) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menghadiri panggilan, Bupati melalui Bagian Hukum melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. (8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung , dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (9) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus ditandatangani oleh Pejabat yang memeriksa dan Pemberi Bantuan Hukum yang diperiksa. (10) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif . (11) Pemberi Bantuan Hukum yang diperiksa berhak mendapat salinanberita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
Pasal 14	(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pejabat yang berwenang memberikan saksi administratif. (2) Dalam hal keputusan Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum bersangkutan.
Pasal 15	Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban.
Pasal 16	(1) Setiap pemberian sanksi administratif ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum oleh pejabat yang berwenang memberi sanksi. (3) Penyampaian keputusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas hari) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum yang diberi sanksi administratif tidak hadir saat penyampaian keputusan sanksi administratif, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

	(5)	Keputusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sejak keputusan diterima oleh yang bersangkutan.
Pasal 17	(1)	Pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana dapat diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstus sebagai: a. tersangka; b. terdakwa;atau c. terpidana yang putusan pidanannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum liar biasa bagi terpidana yang putusan pidananya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	(2)	Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahap pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan,penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa dan/atau upaya hukum luar biasa.
	(3)	Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Bantuan Hukum melakukan : a. pembuatan surat kuasa; b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan; c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di persidangan; d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan dipersidangan; e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum; f. menghadirkan saksi dan/atau ahli; g. upaya hukum banding,kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum;dan/atau h. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18	(1)	Pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada seluruh tindak pidana.
	(2)	Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai orang miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap tindak pidana Teroris, Korupsi, Narkotika, Perdagangan Orang, Pencabulan, dan Pemerkosaan.

	(4) Dalam hal perkara tindak pidana narkotika yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),khusus bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang terbukti sebagai korban dan/atau pecandu dapat diberikan bantuan hukum. (5) Pelaku penyalahgunanan narkotika sebagai korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah orang miskin sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Penolakan Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum disampaikan secara tertulis kepada Penerima Bantuan Hukum. (7) Penolakan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan ditolak.
Pasal 19	(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai Pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum. (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat. (4) Mahasiswa Fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.
Pasal 20	Pemberian bantuan hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 21	Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi : a. perkara pidana; b. perkara perdata; dan c. perkara tata usaha negara.
Pasal 22	Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan cara Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang di mulai tingkat penyidikan, dan penuntutan dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Pasal 23	(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Peradilan umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penggugat dan Tergugat.
Pasal 24	(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Penggugat atau Tergugat sebagai Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. setiap orang atau kelompok orang miskin yang berdomisili di Daerah; b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai persolan yang dimohonkan bantuan hukum; c. jika Pemohon tidak mampu menyusun secara tertulis, dapat diajukan secara lisan yang ditungkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum,ditandatangani atau dicap jempol olehPemohon Bantuan Hukum; d. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan e. melampirkan surat keterangan miskin dari Wali Nagari, atau Pejabat yang setingkat di tempat domisili Pemohon Bantuan Hukum. (2) Orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah yang belum terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan /atau yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. (3) Orang miskin atau kelompok orang miskin yang berdomisili di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Daerah dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Daerah, dan memenuhi persyaratan sebagai Penerima Bantuan Hukum (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara/dan atau dokumen lain dari Wali Nagari atau Pejabat yang setingkat ditempat domisili Pemohon Bantuan Hukum. (5) Wali Nagari atau Pejabat yang setingkat ditempat domisili Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dikamksud pada ayat (4) wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain nya untuk persyaratan penerimaan Bantuan Hukum.

	(6) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. (7) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mempunyai Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Wali Nagari atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan persyaratan penerimaan Bantuan Hukum.
Pasal 25	(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan Penerima Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap atau tidak lengkap. (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus untuk Perkara Litigasi dari Penerima Bantuan Hukum. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan.
Pasal 26	(1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan. (2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur: a. Satuan polisi Pamangpraja; b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahn dibidang pemerintahan Nagari; c. perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan d. perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan.

	(4) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasn sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; b. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum ditempat perkara; c. melakukan klarifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum ; dan/atau d. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan masyarakat.
Pasal 27	Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dalam melaksanakan tugas pengawasan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. melakukan pengawasan terhadap Pemberi Bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan hukum baik perkara litigasi maupun Non Litigasi; b. meminta keterangan dan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat; c. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum; dan d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.
Pasal 28	Selain menyampaikan laporan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, Tim Pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan tugas wewenangnya menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui gubernur dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui instansi vertikal di provinsi.
Pasal 29	(1) Pengawasan atas pelaksanaan Pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) huruf a dapat berupa verifikasi dokumen,laporan keuangan, dan bukti pendukungnya dan/atau membandingkan anggaran yang disetujui oleh penyelenggara Bantuan Hukum, dengan realisasi pengeluaran yang diterima oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk pembiayaan suatu kegiatan/perkara yang tangani. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap kegiatan /perkara yang telah selesai ditangani oleh Pemberi Bantuan Hukum pada setiap tahapan dan pemberian bantuan Hukum.

Pasal 30	(1) Pengawasan untuk pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum ditempat perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) huruf b dapat berupa investigasi di Pengadilan perkara ditangani dan/atau melakukan wawancara kepada penerima Bantuan Hukum . (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala dan secara *insidentil*.
Pasal 31	Pengawasan untuk melakukan klarifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c memeriksa seluruh dokumen yang terkait dalam proses beracara terhadap perkara yang ditangani oleh Pemberi Bantuan Hukum setiap tahapan Pemberian Bantuan Hukum.
Pasal 32	(1) Pengawasan untuk melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf d, dapat berupa pemanggilan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk diminta keterangan dan klarifikasi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bila ada laporan dari masyarakat dengan menyampaikan bukti penyimpangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
Pasal 33	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.